

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Memaknai sistem demokrasi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan sistem demokrasi di Minangkabau. Bahkan jauh sebelum itu, Minangkabau sudah dikenal dengan sistem musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil dan ditetapkan, mesti dimusyawahkan di rumah gadang. Demikianlah adat mengatur kelangsungan hidup masyarakat di Minangkabau. Bisa dikatakan bahwa bernagari merupakan bagian dari kelangsungan dari bentuk demokrasi yang terjadi di Minangkabau. Dengan demikian suatu yang rumit jika membicarakan nagari di Minangkabau dewasa ini. Satu sisi ia merupakan kearifan lokal yang semenjak dahulu kala sudah di jalankan oleh para leluhur orang Minangkabau. Di sisi lain kehendak negara mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadi monopoli di tingkat lokal. Suatu dilema bagi Masyarakat Minangkabau bahwa di satu sisi memiliki otoritas di nagari, namun di sisi lain mesti harus pasrah dengan kehendak pemerintah pusat yang mesti dipatuhi oleh daerah Minangkabau itu sendiri.

Saat ini, sistem pemerintahan nagari yang merupakan kearifan lokal masyarakat Minangkabau, kembali diuji dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Sebagaimana inti dari Undang-Undang tersebut adalah memberi kebebasan kepada nagari untuk menentukan sendiri sistem pemerintahan, sesuai dengan hak asal usul masyarakat di desa/nagari itu sendiri. Pengakuan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam upaya menyadari bahwa desa/nagari merupakan negara terkecil yang pantas diberikan kebebasan untuk mengurus dirinya sendiri. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa pemberlakuan UU tersebut tetap dalam bingkai politik dari Pusat terhadap Daerah.

Jauh sebelum itu, pengakuan pemerintah kepada sistem adat di nagari, sudah diakui bahkan sebelum reformasi. Tetapi intervensi pemerintah terhadap sistem adat di desa/nagari tidak bisa dihindarkan dengan lahirnya berbagai produk

hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat terhadap desa/nagari. Seringkali peraturan yang lahir dari pemerintah pusat seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, UU Nomor 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999 (keduanya dalam rangka menata kembali hubungan pusat ke daerah pasca konflik UU No. 5 tahun 1979), pada akhirnya tetap menimbulkan masalah yang krusial di tengah masyarakat nagari. Berbagai peraturan yang lahir, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah terus menggerus otoritas yang ada di nagari (Shalihin, 2014:9). Barangkali ini yang dimaksud dengan praktik politik di tingkat lokal yang mesti dilaksanakan masyarakatnya. Dengan diaturnya sedemikian rupa melalui perundang-undangan yang berlaku dari pusat ke daerah, merupakan kompromi politik yang dihasilkan oleh pemerintah secara bersama-sama dengan legislasi (Asrinaldi, 2017:1).

Pada era Orde Baru, pemerintah pusat membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dalam bentuk penyeragaman atas nagari menjadi desa secara keseluruhan. Sebelum itu, pada tahun 1974, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Harun Zain telah mengeluarkan kebijakan untuk mengangkat kepala nagari sebagai pelaksana pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari sebagai lembaga legislatif terendah. Namun kebijakan itu hanya berumur pendek ketika Orde Baru menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Prinsip dari undang-undang tersebut mengubah Nagari untuk menjadi Desa. Sistem Nagari dihilangkan dan Jorong berubah menjadi Desa. kedudukan Walinagari dihapus dan administrasi kembali dijalankan oleh para kepala desa (Kadir, 2011: 1).

Memaknai lebih jauh kembalinya desa menjadi nagari pada tahun 1959-1974 merupakan pergolakan negara sentral dalam meraih posisinya yang dominan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 menjadi supremasi pusat atas daerah. Meskipun dalam undang-undang itu mendefinisikan bahwa Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom, dalam representasi *botton-up*, namun pada praktiknya pemerintah daerah terdiri dari pelaksanaan *top-down* dari intervensi pembangunan oleh negara (Nordholt, 2007, 87). Jika dilihat format politik Orde Baru bahwa kekuasaan sangat berpusat pada eksekutif, sehingga pemberlakuan sekaligus pembiaran lembaga-lembaga negara menjadi lemah

dalam bentuk tidak memperhatikan lembaga-lembaga tersebut membuat arus demokrasi menjadi tidak stabil. Mau tidak mau tonggak-tonggak demokrasi juga ikut melemah, hal ini disebabkan peluang rakyat yang dibatasi bahkan ditutup dalam politik (Arba, 1998:3).

Jika melihat pada pemahaman yang dikemukakan oleh J.A.C. Vel dan A.W. Bedner (2015), bahwa penyebab dari kehancuran pada tatanan nagari secara tradisional di Minangkabau semakin menyulut persoalan di tingkat-lokal. Pengaruh desentralisasi sepertinya membuat pengaruh buruk terhadap sistem tradisional pada tatanan adat nagari Minangkabau (Vel dan Bedner 2015, 201). Pasca runtuhnya Orde Baru dan berhentinya Soeharto sebagai presiden, justru bukan menyelesaikan persoalan-persoalan dan konflik-konflik yang sudah terjadi di tingkat masyarakat lokal, yang ada malah dendam dengan kejadian yang menimpa kekuasaan yang dipegang sehingga menimbulkan persoalan krusial dalam bentuk memeras harta negara hingga hutan-hutan masyarakat (Nugroho, Dirdjosantoso dan Kana, 2004:1). Walaupun demikian, nagari masih dapat memperjuangkan lembaga tradisional dengan adanya Peraturan Daerah No. 13 tahun 1983 tentang pendirian Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang sebelumnya Badan Musyawarah Nagari (BMN) ) (Kadir, 2011:2).

Pada tahun 2001, Sumatera Barat kembali memperoleh kemandirian dengan perubahan Desa menjadi Nagari. Perubahan peta politik di tingkat Nasional membangkitkan kembali masyarakat di nagari untuk bisa mengelola nagari sesuai dengan kultur mereka masing-masing. Namun pemberlakuan otonomi daerah tersebut, hanya sebatas untuk mengganti istilah pemerintahan desa dengan pemerintah nagari, sedangkan nagari di tingkat Kabupaten/Kota bukan bagian dari pemerintah daerah (Kadir, 2011: 2).

Meski telah bergantinya pemerintahan yang baru kepada sistem reformasi, tetap tidak dapat menyelesaikan persoalan antara pemerintah dan masyarakat lokal termasuk petani di tingkat akar rumput yang disebabkan berbagai keputusan serta kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya (Nugroho, Dirdjosantoso dan Kana, 2004:122). Dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999

tersebut terjadi perubahan secara filosofi di tingkat lokal, menyebabkan terjadinya *culture shock* di nagari (Shalihin, 2014 :37).

Pasca reformasi, usaha untuk memperbaiki sistem adat di nagari telah diupayakan semaksimal mungkin dalam rangka agar tidak terjadi konflik di tingkat daerah. Seperti yang terlihat dalam perubahan konstitusi dan kemudian diadopsi dalam bentuk penjelasan UUD menjadi norma Pasal 18B UUD 1945, eksistensi masyarakat adat di nagari kembali memperoleh angin segar. Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan konstitusi tersebut merupakan bentuk pengakuan negara kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya (Asshiddiqie, 2002:624).

Perubahan yang diciptakan oleh pusat terhadap daerah dalam bentuk langkah besar dengan melakukan reposisi daerah yang sebelumnya sangat bernuansa sentralistik ke arah desentralistik, dengan menetapkan (Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah) tersebut adalah semacam upaya untuk mengubah pada hal yang paling dasar terhadap nagari. Namun tindakan pemerintah yang dianggap mudah bagi pemerintah tanpa mempertimbangkan dengan rentang waktu yang sudah lama dari pemberlakuan pemerintah Orde Baru tersebut, sulit diterima bagi masyarakat elit lokal di nagari. Ini merupakan tindakan yang semakin menyudutkan peranan ninik mamak selaku pemegang otoritas kekuasaan semakin tersingkirkan dalam mempertahankan nagari.

Wajar saja Hasanuddin (1998) dalam (Nugroho, Dirdjosantoso and dan Kana, 2004:197) menyatakan bahwa demokratisasi yang bergulir kuat dari pusat

kekuasaan itu, menimbulkan respon yang beragam dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Mulai dari Aceh, Irian Jaya (Papua), muncul semangat untuk memisahkan diri dari (NKRI) semakin kuat. Sedangkan Maluku membentuk kekuatan dengan membentuk Republik Maluku Selatan (RSM). Selain itu juga muncul di Riau aksi-aksi kolektif meskipun tidak terlalu dominan. Banyak juga daerah lain seperti di Kupang (1998-2001) dan Mataram (2000) dan Sambas (1999-2000). Dan dapat dikatakan seluruh daerah yang ada di Indonesia merespon persoalan tersebut (Nugroho, Dirdjosantoso dan Kana, 2004:193).

Meski sudah ada upaya pemerintah untuk memperbaiki keadaan dengan menetapkan UU nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagai bentuk kesalahan yang disebabkan oleh pemerintah terhadap daerah, namun tetap tidak mengubah situasi apapun di tingkat daerah. Aturan serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam sistem reformasi tidak menimbulkan respon yang baik dan hanya polemik di tingkat elit lokal. Yang ada hanya soal kepentingan dalam praktik pemodal di tingkat lokal (Wiratmoko, Dirdjosanjoto dan Suwondo, 2004:115).

Secara tidak langsung, pemerintah memberi ketidakjelasan terhadap daerah melalui berbagai aturan dan kebijakan yang ditetapkan di tingkat daerah, sehingga memancing perdebatan bahkan pertarungan politik di tingkat elit lokal. Pertarungan politik elit lokal yang jelas setelah pasca Orde Baru, reformasi dan berbagai peraturan dan kebijakan (UU, PERDA, PERNA) yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengakar di tingkat nagari sehingga menyebabkan terjadinya tarik menarik antara kepentingan masyarakat hukum adat dengan elit lokal di pemerintahan nagari (Shalihin, 2014:351).

Jauh sebelum itu tentang peranan pemerintah pusat terhadap daerah untuk mengatur sistem adat di nagari, sebenarnya mereka sudah memiliki modal kuat secara administrasi di tingkat lokal. Hanya saja pola-pola kekuasaan dan jaringan informal masih menghubungkan pengusaha lokal dengan para birokrat seakan memperlemah sistem yang ada di tingkat lokal (Eindhoven, 2007:87).

Akibatnya, kegagalan untuk kembali mempertahankan nagari sesuai dengan hukum adat kembali pudar dengan adanya kepentingan pengusaha lokal dan

birokrat di tingkat nagari (Eindhoven, 2007, p. 88). Keinginan masyarakat dalam persoalan kebebasan yang otonom pada tingkat nagari, kembali terbuka setelah lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Setelah melalui proses begitu panjang dengan nagari yang dulunya merupakan representasi dari budaya, budaya itu melekat pada aturan, sehingga aturan mereka sendiri yang mengatur dan bebas untuk menjelaskan identitas nagari sesuai dengan kultur mereka masing-masing.

Dalam hal ini, seperti yang dikemukakan oleh Shalihin bahwa nagari sebetulnya memiliki otoritas dalam menjalankan aturan nagari sesuai dengan kultur yang ada di masing-masing nagari itu sendiri (Shalihin, 2014:43). Dengan demikian, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 seperti yang sudah dijelaskan di atas menjadi harapan baru bagi masyarakat di nagari dengan kebebasan yang diberikan seluas-luasnya melalui undang-undang tersebut.

Pilihan untuk berdesa, berdesa adat, atau kelurahan yang ditawarkan oleh pemerintah pusat terhadap daerah, merupakan upaya pemerintah pusat dalam rangka dapat mengembalikan serta menjalankan otoritas nagari seperti sedia kala. Namun keberadaan UU tersebut menuai berbagai kritik serta respon dari berbagai daerah tidak terkecuali di Provinsi Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, lahirnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menimbulkan respon negatif dalam hal itu. Elit lokal dan aparat pemerintahan di tingkat provinsi menolak dengan lahirnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tersebut.

Pada tingkat DPRD provinsi membentuk panitia khusus (Pansus) dalam rangka untuk menolak dengan alasan bahwa kehadiran UU tersebut hanya sebagai alat politik di tingkat daerah. Selain itu, alasan DPRD Provinsi Sumatera Barat menolak bahwa lahirnya UU tersebut tidak ubahnya seperti UU yang sebelumnya yang merupakan kamufase pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Menurut ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat M.Sayuti Datuak Rajo Panghulu dalam menyikapi lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Secara tegas ia menolak UU tersebut untuk diterapkan di Ranah Bundo. Dan lebih jauh beliau menegaskan akan mendorong Sumatera Barat untuk melakukan pergerakan (Wempi, 2014:2). Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan di tingkat nasional tidak tertutup

kemungkinan akan terjadi pula perubahan di tingkat lokal. Perubahan di tingkat lokal, akan mempengaruhi kultur yang ada di tingkat lokal itu sendiri (Shalihin, 2014:196). Sebagaimana filosofi di Minangkabau bahwa “*sakali aia gadang, sakali tapian barubah*”(sekali air besar, sekali juga tepian berubah). Dalam menyikapi bahwa akan muncul pengaruh dan perubahan yang mendasar dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut, Kabupaten Agam merespon dengan bentuk yang berbeda. Belajar dari masa lalu, dan menyikapi terjadi diskriminasi peraturan pusat di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Agam membentuk Team Ahli Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk Kabupaten Agam.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, asumsi awal yang terlintas adalah dengan lahirnya produk hukum dalam rangka memberi kebebasan kepada nagari untuk memilih sistem yang diinginkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan gejala baru di tingkat lokal. Bagaimanapun produk hukum yang dikeluarkan tetap dalam bingkai politik dan tentunya tidak terlepas dari kepentingan pusat terhadap daerah. *Pertama* ini tentu akan menjadi produk kepentingan bagi kelompok elit (niniq mamak) untuk kembali merebut nagari. *Kedua*, akan muncul pertentangan dari kelompok muda yang ingin menguasai birokrasi nagari secara demokratis. Maka penelitian menarik dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana konflik politik elit lokal dalam merespon lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui, apa pemahaman nagari yang dipahami oleh elit lokal dan korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di Kabupaten Agam.

Sikap yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Agam tersebut dengan membentuk team ahli, terdiri dari aspek hukum, adat, sosial dan budaya. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Agam ingin mengkaji secara sosial dan kultur budaya masyarakat Kabupaten Agam secara mendalam sebelum mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, sejauh mana ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat hukum adat, serta pola-pola antara berkaum, bersuku setelah pemerintahan dan kewenangan secara administrasi selama ini tidak dijalankan oleh masyarakat hukum adat.

Atas dasar itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam menilai perlu menyediakan regulasi yang kelak akan menjadi acuan pelaksanaannya di tingkat Kabupaten. Pada saat yang sama, juga untuk mengevaluasi kebijakan penyeragaman bentuk pemerintahan nagari, yang diterapkan sebelumnya ketika masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu perlu di tinjau pada lapisan paling bawah, dalam rangka melihat fenomena yang terjadi di tingkat nagari pada saat ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Fenomena yang terjadi pada sistem pemerintahan tradisional pada saat ini hampir saja kehilangan eksistensi di tingkat lokal. Hal tersebut dapat terlihat dalam Peranan Ninik Mamak yang ada di nagari dalam memegang otoritas kekuasaan di nagari dulunya, hanya diposisikan sebagai orang biasa. Pasca lahirnya berbagai Undang-Undang dan kebijakan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sehingga mengubah budaya di tingkat lokal, membuat Ninik Mamak dipasung dalam aturan pemerintah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh tim ahli perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nurus Shalihin dan kawan-kawan mengemukakan bahwa, 69% masyarakat Agam lebih cenderung memilih Walinagari bersama Bamus (Parlemen Nagari) dan KAN sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam mengurus hajat orang banyak di nagari. 13% responden memilih Walinagari bersama Bamus sebagai orang yang memiliki kewenangan dalam mengurus kepentingan masyarakat. 10% responden yang memilih Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai sebagai orang yang memiliki kewenangan dalam mengurus kepentingan masyarakat. 3% responden yang memilih Walinagari sebagai orang yang memiliki kewenangan dalam mengurus kepentingan masyarakat. 3% responden memilih lain-lain (semua lembaga di nagari; KAN, BAMUS dan tokoh masyarakat; dan pemerintah nagari dan semua lembaga yang ada di nagari) sebagai pemegang otoritas yang memiliki kewenangan dalam mengurus kepentingan masyarakat. Hanya 2% responden yang

memilih Niniak Mamak Kaum/Suku sebagai orang yang memiliki kewenangan dalam mengurus kepentingan masyarakat.

Secara tidak langsung dapat dilihat bahwa peranan ninik mamak dalam mengurus persoalan di nagari serta memegang otoritas kekuasaan hampir tidak diperhitungkan lagi. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada birokrasi sangat mendominasi pada tingkat sosial budaya di nagari. Wajar saja Shalihin (2014) mengemukakan dalam pandangannya bahwa Ninik Mamak, dan Alim Ulama selama ini selain dilindas kemenakan, juga dilindas oleh kekuatan modal dan politik. Lebih jauh ia menjelaskan: bahwa keberadaan mereka saat selama ini nyaris sebagai ornamen dekoratif, figuran dan pelengkap penderitaan (Shalihin, 2014: 354).

Kepercayaan masyarakat di nagari dalam mekanisme pengambilan keputusanpun tidak kalah menarik sebetulnya. Dalam penelitian Shalihin dkk, melihat bahwa 38% responden memilih mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui Musyawarah Pemerintah Nagari bersama Bamus dan KAN dalam menyelesaikan masalah dan kepentingan masyarakat. 35% responden memilih mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui Musyawarah Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai beserta Pemerintahan Nagari. 10% responden memilih mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui Musyawarah Pemerintah Nagari dengan Bamus. 8% responden memilih mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui Musyawarah Niniak Mamak Kaum/Suku bersama Pemerintah Nagari. 7% responden memilih mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui Musyawarah Masyarakat dengan Pemerintah Nagari. 3% responden memilih mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui Musyawarah Pemerintah Nagari dengan Perangkat Nagari. Dan 2% responden memilih mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui Musyawarah.

- 
- Penelitian yang dilakukan oleh Shalihin dkk adalah; Dalam rangka melakukan pemetaan terhadap perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk Kabupaten Agam dalam rangka merespon UU Nomor 6 Tahun 2014 untuk menuju dan merumuskan pilihan untuk bernagari adat.
  - Angka ini adalah dalam rangka pemetaan dalam melihat kecenderungan masyarakat di nagari dalam rangka mekanisme pengambilan keputusan. Dalam pemetaan ini juga

Lebih jauh data di atas menggambarkan bahwa semakin kuat peranan pemerintahan birokrasi di nagari, tidak tertutup kemungkinan akan menghilangkan kewenangan serta peranan pemegang otoritas adat di nagari dalam menyelesaikan persoalan di nagari. Meskipun secara sosial masyarakat masih memiliki modal sosial dalam menjalankan kehidupan bernagari, namun dominasi pemerintahan di nagari masih mempengaruhi. Hal ini disebabkan karena tidak kuat pengaruh politik otoritas tradisional dalam menggerakkan kekuatan sosial politik di nagari tingkat publik. Akibat dari itu, Ninik Mamak selaku pemegang otoritas akan kembali tersingkirkan dengan sistem pemerintahan dalam mengurus masyarakat.

Selain itu juga pernah dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait dengan tata kelola pemerintahan nagari berbasis agama dan adat di Nagari Lasi, juga terdapat indikasi bahwa antara pemerintahan nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga tidak pernah berbanding lurus dalam ide dan gagasan untuk membangun nagari yang lebih ideal. Seringkali kebijakan yang ditetapkan pemerintahan nagari bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh KAN. Belum lagi asumsi bagi kerapatan adat nagari (KAN) bahwa pemerintahan nagari di anggap tidak mampu dan kurang cakap dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini seakan menandakan bahwa KAN memiliki keinginan untuk mengurus nagarinya sendiri dengan pemahaman adat serta aturan yang berlaku di nagari selama ini.

Dengan adanya kewenangan untuk memilih bernagari sesuai dengan asal usul seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, memberi peluang kepada ninik mamak mendapatkan posisi yang selama ini tersingkirkan di nagari. Peluang yang dimaksud adalah menjalankan sistem pemerintahan tradisional, mengelola nagari secara otonom. Dengan demikian akan

- 
- Dalam rangka melihat antusias masyarakat dan modal masyarakat untuk kembali ke nagari adat sebagai mana pilihannya.
  - FGD ini dilakukan dalam rangka pemberdayaan nagari yang dilakukan di Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam semenjak bulan Juli 2017 hingga bulan September dengan target untuk memberi pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif berbasis agama dan adat. namun sebelum dilakukan pemberdayaan maka terlebih dahulu dilakukan wawancara dalam rangka pemetaan masalah serta potensi nagari.

mengembalikan eksistensi ninik mamak untuk memegang kembali otoritas kekuasaan di nagari.

Sesuai dengan tawaran yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut bahwa desa merupakan secara administratif saja, dan desa adat merupakan bagian dari otonomi, maka dapat diasumsikan bahwa akan terjadi tarik menarik antara dua kepentingan berbeda dalam memperebutkan posisi yang dominan bagi elit lokal. Elit yang dimaksud adalah ninik mamak yang terdiri dari elit adat, dan elit non ninik mamak yang merupakan elit yang lahir dari era 70-han yang tidak memahami nagari, yang sudah menyerap konsep-konsep modernisasi. Kepentingan tersebut akan dapat dilihat dari pertentangan-pertentangan yang terjadi antara elit lokal melalui pilihan mempertahankan nagari sebagai administrasi (desa administratif), dengan elit yang memperjuangkan nagari sebagai otonomi (desa adat). Hal tersebut akan memunculkan pertarungan dari pertentangan-pertentangan yang terjadi dari dua kelompok tersebut dalam merebut satu posisi. Seperti yang dijelaskan oleh ahli sosiologi Florian (2000), bahwa dalam menghadapi masalah-masalah hubungan antara kelompok suku bangsa dan bahasa mendefinisikan Pertarungan (Konflik) sebagai suatu kompetisi yang meliputi pertentangan-pertentangan yang nyata antara dua atau lebih pada kelompok etnis bangsa tertentu, dengan mempunyai tujuan yang berbeda dalam mempertahankan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai tanpa adanya sifat netral. Masing-masing kelompok etnis tersebut cenderung membela dan memberikan perhatian terhadap prestasi, jabatan dan kekuatan kebijakannya. Dengan demikian akan menarik untuk dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana pertarungan (Konflik) elit lokal dalam menentukan pemerintahan terendah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? Serta apa yang dipahami oleh elit lokal tentang bernagari dan adat serta korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dalam rangka untuk melihat pertarungan yang terjadi sebagai berikut:

1. Melihat konflik elit lokal pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan pilihan bernagari dan nagari adat
2. Untuk melihat rasionalitas elit lokal dengan pilihan bernagari dan nagari adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

#### **1.3.1 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan persoalan-persoalan yang terjadi di tingkat nagari, serta pertarungan yang terjadi di tingkat elit lokal Kabupaten Agam. Dengan demikian, akan menjadi suatu rumusan bagi Kabupaten Agam sendiri dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut. Melihat dari fenomena masa lalu, dengan banyak ketimpangan dan banyak peraturan yang krusial lahir di tengah masyarakat dalam menjalankan pemerintahan nagari. Selain itu, juga menjadi pemahaman baru bagi penulis sendiri memahami persoalan yang terjadi di tingkat nagari.

Adanya penelitian ini, dan menggunakan teori-teori yang akan dikemukakan selanjutnya, menjadi pemahaman baru dalam melihat teori-teori yang relevan dalam melihat fenomena di nagari dewasa ini. Mengingat bahwa setiap lahir peraturan yang ditetapkan oleh pusat terhadap daerah, maka berubah pula pola pemerintahan di tingkat daerah. Sehingga peraturan yang lahir dari pusat ke daerah menciptakan kepentingan-kepentingan bagi elit local dalam rangka mempertahankan eksistensinya masing-masing. Tidak sedikit peraturan yang lahir dalam rangka pengakuan pusat terhadap otonomi yang selama ini berlangsung, namun pada praksisnya tetap saja tidak bisa terlepas dari kepentingan-kepentingan dalam bentuk politik. Seakan mengakomodasi kepentingan melalui tata kelola

dalam peraturan yang ditetapkan, namun pada akhirnya tetap saja mengubah tatanan kehidupan dan kultur bagi elit di tingkat lokal. Elit-elit seakan dipertemukan dalam satu arena dan kemudian akan berebut kepentingan yang sama dari produk hukum yang dilahirkan. Dengan lahirnya UU No 6 Tahun 2014, merupakan bagian dari harapan yang selama ini ditunggu-tunggu sebagian elit di tingkat lokal. Pemerintah daerah sebenarnya perlu meregulasi tata kelola yang baik, agar tidak menimbulkan konflik baru bagi elit yang ada di tingkat lokal. Maka dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat melihat fenomena yang terjadi dan sekaligus menjadi rujukan bagi pemerintah dan para penggiat dari kajian elit lokal sebagai salah satu dari sekian banyak kajian yang tentang elit lokal, sebagai rujukan dalam melihat fenomena yang terjadi di tingkat lokal.